

SKRIPSI

**PERAN PT. BANK ACEH SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MUFAZZAL
NIM. 160603073**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mufazzal
NIM : 160603073
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2021
Yang menyatakan,



Mufazzal
Mufazzal

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Mufazzal

NIM: 160603073

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph. D.
NIP.197410152006041002

Pembimbing II,



Rachmi Meutia, M. Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

A R - R A N I R Y



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh

Mufazzal

NIM: 160603073

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 3 Agustus 2021 M
24 Zulhijah 1442

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph. D.
NIP.197410152006041002

Sekretaris,

Rachmi Meutia, M. Sc
NIP. 198803192019032013

Penguji I,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

Penguji II,

Ayumati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mufazzal
NIM : 160603073
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : fazzal04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Januari 2021

Mengetahui


Penulis


Mufazzal
NIM:160603073

Pembimbing I


Muhammad Arifin, Ph.D.
NIP.197410152006041002

Pembimbing II


Rachmi Meutia, M. Sc.
NIP.198803192019032013

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216)

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sanyangi ialah kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat, dukungan hingga sampai pada hari ini.

Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturannya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh ” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag., dan Ayumiati, S.E., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D. dan Rachmi Meutia, M. Sc. sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. sebagai dosen penguji I dan penguji II dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan serta kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. T. Syifa FN, SE.,M.Acc.,Ak.. sebagai Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga besar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh Atas segala dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas segala cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, dan nasehat yang luar biasa yang tiada hentinya. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak ku tersayang Lia

Zahara dan Munawarah atas semua dukungannya terhadap saya, Sepupu-sepupu saya dan saudara lainnya.

9. Sahabat dan pacar saya dalam keadaan susah maupun senang selama diperkuliahan seluruh tim kolombus, Tempat konsultasi dan bimbingan dari awal hingga akhir teman seperjuangan Iskandar S.E. dan Al-Harir S.E. Untuk pacar dan sahabat terbaik tempat sandaran dalam menuangkan segala hal, susah maupun senang selama empat tahun, Sri ulandari, terima kasih untuk semuanya selama diperkuliahan dalam empat tahun ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik lainnya Serta keluarga besar Islamic Banking Leting 16.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhoNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Penulis,

Mufazzal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ĥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ


Haula : هَوَّلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	Fathah dan ya	Ā
يَ	Fathah dan wau	Ī
يِ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:



qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Mufazzal
NIM : 160603073
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Peran PT. Bank Aceh dalam meningkatkan produktivitas UMKM di kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, ph, D
Pembimbing II : Rachmi Meutia M. Sc

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketertarikan peneliti terkait perkembangan Lembaga keuangan Syariah saat ini, dimana lembaga inilah yang membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesulitan permodalan yang dialami. (Ascarya, 2015). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsif data penelitian berdasarkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bank Aceh berperan memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, Memajukan Usaha pada seluruh jenis UMKM, Memberikan pendampingan usaha terhadap pelaku UMKM, Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM, Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan UMKM

Kata Kunci: PT. Bank Aceh Syariah, produktivitas, pelaku UMKM

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : LANDASAN TEORI	15
2.1 Teori Produktivitas.....	15
2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas ..	16
2.1.2 Cara-cara Meningkatkan Produktivitas.....	17
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM.....	18
2.2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan menengah UMKM	19
2.2.2 Pembiayaan UMKM	21
2.3 Bank Syariah.....	23
2.3.1 Dasar Hukum Bank Syariah	24
2.3.2 Prinsip Bank Syariah.....	26
2.3.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah	29
2.3.4 Pembiayaan Bank Syariah.....	31
2.3.5 Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan UMKM	33
2.4 Penelitian Terkait	37
2.5 Kerangka Berpikir.....	46
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	49

3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Lokasi Penelitian.....	49
3.3	Objek dan Subjek Penelitian	50
3.4	Sumber Data.....	50
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6	Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV : HASIL PENELITIAN		57
4.1	Profil PT. Bank Aceh Syariah.....	57
4.1.1	Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	57
4.1.2	visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh	58
4.1.3	Manajemen Atau Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.....	60
4.1.4	Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.....	69
4.1.5	Kegiatan Operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh	70
	4.1.5.1 Penghimpun Dana	70
	4.1.5.2 Penyaluran Dana	70
	4.1.5.3 Pelayanan Jasa	73
4.1.6	Prosedur Dan Syarat Dalam Memperoleh Pembiayaan Pada Usaha UMKM Dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.....	73
4.2	Hasil Penelitian.....	76
4.2.1	Nasabah Dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh Dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil Menengah di Kota Banda Aceh.....	76
4.3	Upaya PT. Bank Aceh Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh	82
BAB V : PENUTUP.....		91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha Nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 % dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34%. UMKM memberikan banyak pengaruh bukan hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi (Musdiana dkk, 2015).

Amalia dalam Musdiana dkk (2015) mengatakan bahwa terdapat tiga alasan yang mendasari pentingnya keberadaan UMKM dalam suatu negara atau wilayah. Pertama, kinerja UMKM

cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, UMKM diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Kuncoro (2000) bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting perannya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan UMKM pada dasarnya merupakan usaha yang digerakkan oleh masyarakat golongan ekonomi bawah dan menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga keberadaan usaha tersebut selain memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan dalam perekonomian (Amri, 2017 & Nazamuddin, 2018). Oleh karena itu, pemerintah melalui instansi terkait berupaya mengambil kebijakan yang berorientasi pada pengembangan usaha UMKM termasuk mendorong lembaga keuangan perbankan agar mau menyalurkan pembiayaan pada sektor tersebut (Amri, 2018).

Seiring dengan perkembangan ekonomi kota Banda Aceh, maka usaha kecil dan menengah juga menunjukkan perkembangan

yang signifikan. Berikut perkembangan UMKM di Aceh tahun 2017 hingga 2019.

Table 1.1
Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tahun 2017-2019 di Provinsi Aceh

	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Tahun	Unit usaha
2017	9.591 Unit
2018	10.944 Unit
2019	12.012 Unit

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Aceh (2020) .

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Banda Aceh memang mengalami pertumbuhan pesat. Dilihat dari tahun ke tahun sebelumnya perkembangan UMKM terus mengalami peningkatan. Disini Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman membeberkan alasan dirinya bekerja keras memberdayakan UMKM di Kota Banda Aceh dan menyampaikan alasan dirinya dan Pemko sangat fokus melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan UKM.

Pada tabel di atas bisa kita lihat bahwa pada tahun 2017 jumlah UMKM di Banda Aceh hanya 9.591 Unit, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 10.944 Unit dan semakin meningkat pada tahun 2019 menjadi 12.012 Unit UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan, dalam hal ini berarti

semakin banyak masyarakat khususnya di Aceh berinisiatif untuk berusaha dikerenakan UMKM tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Selain itu Ketua MES juga mengungkapkan bahwa hingga tahun 2019 ada pertumbuhan hingga 25 % pada UMKM di Aceh (Dinas Koperasi Dan UKM Aceh, 2020).

Membangun sebuah usaha tentunya membutuhkan dukungan secara materil dan non materil. Kaitannya dengan materil tentunya setiap usaha yang akan digagas memerlukan dukungan modal yang memadai, hal ini merupakan bagian yang sangat prinsipil dalam segala jenis usaha yang akan dirintis. Modal ini bisa diperoleh melalui tabungan, atau bantuan kerabat dan keluarga serta tak jarang pula melalui pinjaman lembaga keuangan karena lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menyediakan modal dan untuk meningkatkan produktivitas bagi masyarakat yang akan memulai sebuah usaha.

Ditambah lagi yang terbaru dalam tahun-tahun ini penyebaran virus Covid-19. Virus covid-19 tersebut sangat memberi dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia khususnya di Aceh. Peran pelaku UMKM ditengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM sangat penting. Dampak Covid-19 ini memang teramat sulit bagi UMKM, bahkan bisa digolongkan sebagai kejadian luar biasa yang sulit di prediksi sebelumnya. UMKM memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2019, UMKM memiliki kontributor

penting terhadap produk domestik bruto (PDB). Dimana UMKM menyumbang 60% PDB dan berkontribusi 14 persen pada total ekspor nasional. Namun kini sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang terpuruk, akibat pandemi Covid-19. Wabah ini hampir melumpuhkan roda perekonomian dalam negeri, seiring tingginya ancaman terhadap masyarakat untuk kehilangan pendapatan rumah tangga, karena tidak dapat bekerja akibat maraknya pemutusan hubungan kerja pun kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Okezone com, 2020)

Dalam hal ini kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan pengembangan dan peningkatan produktivitas UMKM di suatu Negara, apalagi dengan situasi yang sekarang ini, dengan kehadirannya Lembaga keuangan syariah sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah.

Ketertarikan peneliti terkait perkembangan Lembaga keuangan Syariah saat ini, dimana lembaga inilah yang membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesulitan permodalan yang dialami.. (Ascarya, 2015)

Dengan keberadaan lembaga keuangan khususnya Bank Syariah, dapat membantu dalam menyediakan tambahan modal melalui produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai penunjang dan mengembangkan usahanya bagi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan produktivitas (Irfan, 2019).

Berdirinya Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan oleh Bank- Bank yang lain yang telah ada sebelumnya di Negara kita ini. Dimana Bank- Bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau membuka kredit kepada orang yang sudah punya “uang” dalam arti penghasilan dan aset., kesalahan pola berfikir inilah yang dirubah oleh Muhammad Yunus yang awalnya semua itu dikemas dengan berdirinya Grammen Bank (Suratno, 2017).

Prinsip Filosofi Dasar Bagi Pengembangan Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat adalah, bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit. Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syariah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre

(kumpulan kelompok) juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas lapangan Bank Syariah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu. Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, Bank Syariah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat (fleksibel) (Suratno, 2017).

Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh Bank Syariah tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan anggota. Yang lebih menariknya dari kebijakan Bank Syariah ini dalam upaya memberikan bantuan dana kepada masyarakat kecil adalah terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk anggota. Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit (Suratno, 2017)..

Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah Perbankan Syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UKM. Sebab, sektor UKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat. Disamping itu factor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan Perbankan Syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor UKM (Suratno, 2017).

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait peran Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di kota Banda Aceh dikarenakan lembaga keuangan cukup berpengaruh dalam meningkatkan kemajuan pada sektor UMKM hingga pada usaha lainnya yang masih dalam ruang lingkup usaha kecil serta masih membutuhkan bantuan dana dalam proses pengembangannya.

Selain itu, potensi pasar Bank Aceh Syariah di Aceh sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan di junjung tinggi oleh masyarakat Aceh sendiri yang sangat kental dengan nilai dan norma ke islaman. Di tambah lagi dengan adanya penerapan syariah islam diharapkan dapat

mempertinggi keinginan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan muamalah yang dipraktekkan oleh dunia perbankan (Simamora, 2014). Bank Aceh Syariah sebagai Bank kebanggaan masyarakat Aceh harus menjadi lokomotif untuk berinvestasi pada potensi ekonomi yang dimiliki Aceh, yakni UMKM. Karena Bank Aceh Syariah yang merupakan satu-satunya bank syariah milik pemerintah Aceh. Sehingga pemerintah sangat membantu Bank Aceh dalam mendukung pembangunan di Aceh.

Dalam berbagai kesempatan, plt Gubernur tak pernah bosan mengingatkan dan meminta PT Bank Aceh selaku bank daerah dan milik rakyat Aceh agar memperluas kredit pada sektor produktif, serta memberi kemudahan regulasi kepada pelaku UMKM dan IKM untuk mendapatkan kredit tersebut. Untuk mendukung akses permodalan ini, pemerintah Aceh mengizinkan dana pendidikan yang didepositokan di Bank Aceh sebesar Rp 1,2 triliun digunakan untuk membiayai pelaku UMKM dan IKM di Aceh, sejauh usaha yang akan dibiayai visibel dan memiliki format yang benar. Pemerintah Aceh juga siap membantu para pelaku usaha (Serambinews.com, 2020).

Dari penelitian sebelumnya Menurut Sofial dan Murtani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Bank Sumut Syariah Kcpsy Marelana Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini menunjukkan walaupun masih dikatakan baru, tetapi implikasi dan

manfaat dari pembiayaan ini telah dirasakan oleh warga Marelان sebagai pelaku UMKM ini. Produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Bank seperti yang disebutkan di atas yaitu Sumut Sejahtera II merupakan produk yang banyak diminati oleh pelaku usaha di Medan Marelان. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh yakni ada 46 UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah dari 257 pelaku UMKM di Medan Marelان. Ini artinya 18% pelaku usaha di Marelان memilih Bank Sumut Syariah sebagai pemodal dalam usahanya.

Sedangkan menurut Zamroni (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Peran Bank Syariah Dalam Menyalurkan Dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap bank syariah khususnya dalam penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bank syariah. Selain itu trend yang mulai berfikir untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan syariah Islam, begitu juga dalam hal perekonomian. Sehingga ketika bank syariah mulai berkembang dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai produk atau fasilitasnya, maka dengan kesadaran sendiri mulai memindahkan transaksi dana khususnya meminjam ke bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik mengambil judul “**Peran PT. Bank**

Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh''

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran PT. Bank Aceh dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah:

Mengetahui peran PT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat praktis

Bagi PT Bank Aceh syariah Banda Aceh . Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan tambahan informasi yang berguna kepada bank tentang seberapa jauh kontribusi PT. Bank Aceh syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan tambahan informasi referensi kepada kalangan akademik, terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai peran PT. Bank Aceh syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh.
- b. Bagi Peneliti, sebagai masukan secara mendalam, bahan kajian dan ilmu pengetahuan tentang peran PT. Bank Aceh syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh.

3. Manfaat kebijakan

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam memperoleh modal pada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian bab serta isi dari proposal ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagian-bagian dari isi proposal ini. Adapun bagian-bagian tersebut, yaitu

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan poin latar belakang yang berisi mengenai gambaran pembahasan dari judul yang telah diambil oleh peneliti secara singkat sehingga memudahkan pembaca dalam memahami judul tersebut. Pada rumusan masalah yaitu

permasalahan yang telah diambil oleh peneliti dari pembahasan poin latar belakang untuk diteliti, kemudian terdapat tujuan masalah atau manfaat masalah yaitu alasan peneliti mengambil judul dan manfaat dari hasil penelitian tersebut serta terdapat sistematika yaitu gambaran secara umum mengenai isi bab dari proposal skripsi ini.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul yang telah diambil oleh peneliti, tinjauan peneliti yaitu peneliti menyampaikan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya yang mendekati pada hasil penelitian yang dilakukan sekarang, model penelitian dan kerangka berpikir yaitu peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang menjelaskan mengenai dasar pemikiran pada judul yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian


Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mencari fakta terhadap permasalahan dengan cara membuat rencana dan prosedur penelitian, data dan teknik perolehannya yaitu menjelaskan mengenai informasi terkait populasi dan sampel yang digunakan dan teknik pengumpulan data yaitu peneliti menjelaskan mengenai cara memperoleh data-data tersebut.

BAB 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah mengenai kontribusi PT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh. Bagaimana peran PT. Bank Aceh tersebut dalam meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di kota Banda Aceh.

BAB V Penutup

Pada bab ini peneliti hanya mereview kembali tentang isi proposal yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya serta peneliti membuat kesimpulan mengenai isi proposal dan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Teori Produktivitas

Produktivitas kerja menurut Hasibuan (2014) dalam Krima, Idayanti, Umar (2017), merupakan perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan serta mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Dari pemahaman di atas dapat dikatakan bahwa produktivitas menyentuh berbagai aspek dalam diri manusia seperti sikap, mental, etika dan keahlian sehingga dapat dijadikan sebagai pendorong dalam meningkatkan mutu untuk menjadi lebih baik setiap harinya.

Jadi dalam hal penelitian yang dilakukan peneliti terkait mengukur produktivitas perkembangan umkm adalah terkait dalam hal peran serta fungsi dari pada lembaga keuangan atau bank syariah yang memberikan dorongan, kontribusi berupa pembiayaan dana/ modal yang akan di keluarkan oleh bank Aceh syariah untuk mendorong pertumbuhan umkm tersebut pada tahap peningkatan Aset yang sebelumnya masih tahap berkembang kemudian berubah menjadi aset yang memiliki banyak peningkatan, pendapatan yang semakin meningkat sehingga semua kegiatan dalam hal produktivitas dapat di ukur dengan adanya perubahan yang telah terjadi secara signifikan. Oleh karena itu produktivitas terhadap umkm dapat dilihat dari beberapa aspek maupun indikator dalam

tahapan perkembangannya ialah pada produksi dan pendapatan dari usaha kecil menengah (UMKM) di Aceh.

2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Pentingnya usaha meningkatkan produktivitas bagi perusahaan sudah menjadi hal yang mendasar. Untuk itu perlu sekali mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Karenatnpa mengetahui dan memahami faktor-faktor tersebut akan mempersulit perusahaan dalam membuat suatu perencanaan strategis yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Menurut Balai Pengembangan Produktivitsa Kerja Daerah ada enam faktor yang menentukan produktivitas tenaga kerja

1. Sikap kerja

Seperti: kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (Shiff work), dapat menerima tambahan tugas dan bekerja sama dalam satu tim

2. Tingkat ketrampilan yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajmen supervisor serta ketrampilan dalam teknik industrial.

3. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercerminkan dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui

lingkaran pengawasan mutu (Quality control circles) dan panitia mengenai kerja unggul.

4. Manajemen produktivitas yaitu : manajemen yang efisien mengenai sumber dan system kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
5. Efisiensi tenaga kerja, seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
6. Kewiraswastaan yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreatifitas dalam berusaha dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha (Sedarmayanti, 2001:71)

2.1.2 Cara-cara Meningkatkan Produktivitas

Terdapat lima cara untuk meningkatkan produktivitas yaitu sebagai berikut :

1. Menerapkan program reduksi biaya Reduksi biaya berarti dalam menghasilkan output dengan kuantitas yang sama kita menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi peningkatan produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output yang tetap dibagi dengan input yang lebih sedikit.
2. Mengelola pertumbuhan
Peningkatan produktivitas dengan cara mengelola pertumbuhan berarti kita meningkatkan output dalam kualitas yang lebih besar melalui peningkatan penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Artinya output meningkat lebih banyak, sedangkan input meningkat lebih sedikit.

3. Bekerja lebih tangkas

Bekerja lebih tangkas akan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas meningkat tetapi jumlah input tetap sehingga akan diperoleh biaya produksi per unit output yang rendah.

4. Mengurangi aktivitas

Melalui pengurangan sedikit output dan mengurangi banyak input yang tidak perlu akan dapat meningkatkan produktivitas.

5. Bekerja lebih efektif

Peningkatan produktivitas melalui jurus ini adalah dengan cara meningkatkan output, tapi tidak mengurangi penggunaan input (Nasution,2001:209) Produktivitas kerja yang tinggi atau cenderung meningkat sangat penting bagi perusahaan, karena dengan meningkatnya produktivitas kerja karyawan, maka efisiensi dan efektivitas perusahaan akan meningkat.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM pasal 1 disebutkan bahwa.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan paling banyak RP. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah dan hasil penjualan tahunan omzet/tahun paling banyak RP. 300.000.000,- Tiga ratus juta rupiah.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan menengah UMKM

Kriteria Usaha mikro menurut keputusan menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usaha nya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

- d. Sumber daya manusianya pengusahanya belum memiliki usaha wira usaha yang memadai Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalisasi lainnya termasuk NPWP.

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 tiga ratus juta Rupiah.
 - 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000.00 tiga Ratus Juta Rupiah.
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.00 lima puluh juta rupiah. Sampai dengan paling banyak 500.000.000.00 lima ratus juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000,000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.2.2 Pembiayaan UMKM

Sesuai dengan misi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, maka Bank Syariah menyediakan produk pembiayaan usaha modal kerja iB dan pembiayaan Suramoe Mikro iB ataupun Pembiayaan UMKM yang diperuntukan untuk usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Pembiayaan Usaha Modal Kerja iB merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha menjadi lebih pasti. Pembiayaan ini menggunakan prinsip akad musyarakah dan mudharabah. akad musyarakah yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Akad mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak

atau lebih yaitu pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal akad. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian mengelola keuangan dari pengelola. Produk pembiayaan UMKM merupakan bagian dari pembiayaan usaha-modal kerja iB yang diterapkan pada Bank Syariah dengan menerapkan prinsip akad musyarakah.

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan feasible (layak untuk dibiayai). Pembiayaan ini menggunakan akad musyarakah. Bank Syariah tentu memiliki operasionalnya dalam menjalankan pembiayaan UMKM yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang sehat dan menguntungkan dengan memperhatikan risiko yang terdapat dalam semua aspek pembiayaan.

Adapun jenis pembiayaan UMKM pada PT. Bank Syariah terbagi dua, yaitu:

1. Modal kerja yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.
2. Investasi yang dipergunakan untuk penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan manfaat/keuntungan dikemudian hari.

2.3 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Peraturan Bank Indonesia (2003) dalam Pramuka (2010). Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga perantara (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* menurut Muhammad (2004) dalam Pramuka (2010) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam Muhammad (2005) dalam Rahman dan Rochmanika (2011).

2.3.1 Dasar Hukum Bank Syariah

Q.S An Nisa: 29.

“مَنْكُم تَرَا ضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا”
“رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ تُؤْفَسُكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: " Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sukasama suka diantara kamu."

Berdasarkan ayat diatas, mengimbau orang-orang yang mengimani Alquran supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh/didapat dengan jelas atau cara yang batil apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung padakematian/pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya adalah neraka yang ditangan Allah sangat mudah

untuk memasukkannya. Sebab memperoleh harta dengan cara yang batil, oleh Al-quran dinyatakan termasuk kedalam perbuatan dosa besar yang harus dijauhi.

Q.S Al-Baqarah: 275

“الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan, secara umum tetapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual-beli dan keharaman riba, dan gambaran karakter atau watak kehidupan pemakan riba (rentenir) yang mirip atau bahkan sama dengan orang

yang kesurupan setan atau kesetanan. Penyebab kesetanan pemakan riba itu, justru karena yang bersangkutan tidak lagi bisa membedakan antara jual-beli yang diharamkan dengan riba yang diharamkan, dan berpendapat bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal, jual-beli yang diharamkan jelas sangat berbeda dengan riba yang diharamkan..

2.3.2 Prinsip Bank Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Ada beberapa karakteristik esensial yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu :

1. Fungsi dan kegiatan bank mekanisme dan objek usahanya adalah intermediasi, manajer investasi, investor, sosial, jasa keuangan
2. Prinsip dasar operasinya adalah antiriba dan antimaysir;.

3. Prioritas pelayanan berupa tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam), uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi dan bagi hasil, jual beli, sewa
4. Orientasi pada kepentingan publik
5. Bentuk berupa tujuan sosial-ekonomi Islam dan keuntungan;
6. Evaluasi nasabah pada bidang bank konvensional. bank pembangunan, bank universal atau multi-porpose
7. Hubungan nasabah: lebih hati-hati karena partisipas dalam risiko
8. Sumber likuiditas Jangka Pendek : erat sebagai mitra usaha;
9. Pinjaman yang diberikan terbatas
10. Lembaga Penyelesaian sengketa komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
11. Risiko usaha dapat diselesaikan di pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional
12. Struktur Organisasi Pengawas dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan tidak mungkin terjadi negative spread
13. Investasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional dan
14. Pelayanan yang diberikan harus bersifat halal

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankannya dengan prinsip syariah (hukum Islam), bank ini menghimpun dana dengan tidak memberikan imbalan bunga dan dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Sistem yang mendasarinya

yaitu larangan agama Islam untuk tidak memungut maupun meminjamkan dengan bunga atau yang sering disebut riba. Dalam melaksanakan tujuannya bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut:

1. murabahah Prinsip yaitu perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah memberi barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah,
2. mudharabah Prinsip yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.
3. musyarakah Prinsip yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal
4. wadiah Prinsip yaitu prinsip titipan atau pun simpanan
5. ijarah prinsip yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al Qur'an dan Sunnah Rosul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba Iqtishadia, (2013)

2.3.3 Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Keberadaan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas perekonomian. Bahkan, posisi perbankan menduduki posisi strategis karena peranannya dalam mengembangkan sektor rill perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, keberadaan perbankan telah menjadi bagian penting aktifitas perekonomian mereka sehari-sehari, sehingga nyaris tidak ada aktifitas perekonomian masyarakat islam yang tidak berhubungan dengan sistem perbankan nasional. Sebagai lembaga yang relatif baru bila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tugas untuk dapat meyakinkan nasabahnya, bahwa tanpa menerapkan sistem bunga

sebagai instrumen dalam transaksinya, bank syariah juga mampu memberikan keuntungan bagi para nasabah dengan cara bagi hasil.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang operasionalnya didasarkan atas ajaran syariah islam, bank syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktifitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. Secara khusus, menurut kajian muhammad, peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut: Menjadi perekat nasionalisme baru. Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Pengelolaan bank syariah harus didasarkan atas visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini dapat terwujud jika ada mekanisme yang transparan. Memberikan return yang lebih baik. Meskipun investasi di bank syariah dijanjikan dengan pemberian keuntungan yang tidak pasti, akan tetapi bank syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih bank kepada nasabahnya dibandingkan dengan bank konvensional. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Bank syariah dapat berperan sebagai pendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Mendorong pemerataan pendapatan. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi dapat juga mengumpulkan dana zakat, infak dan sodaqoh. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Memberikan contoh yang baik secara moral dan penyelenggaraan usaha perbankan. Kondisi ini yang akan mendorong terbebasnya dunia usaha perbankan dari

perilaku menyimpang, adanya L/C fiktif, dan sebagainya. (Ahmadiono,2013: 13-15)

2.3.4 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Karim, 2017).

Dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap. Oleh karena itu pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah dan sering diterapkan dalam bank tersebut ialah dengan prinsip bagi hasil dengan jenis produk *mudarabah* dan *musyarakah*. Atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan ialah pendapatan distribusi bagi hasil dari bank syariah tersebut (Karim, 2017).

Kemudian jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan Konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan *Take over*, dan pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*. Dan akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dibedakan menjadi empat macam yaitu prinsip jual beli dengan produk (*murabahah, salam dan istishna*), prinsip bagi hasil dengan produk (*mudharabah dan musyarakah*), prinsip sewa dengan produk (*ijarah dan ijarah muntahhiya bit tamlik*), serta akad pelengkap dengan produk (*hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah*) (Karim, 2017).

Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pola pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah untuk saat ini adalah prinsip bagi hasil. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah, mudarabah, muzara'ah, dan musaqah*. Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudarabah* (Antonio, 2001).

a. Musyarakah

Yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatannya. Musyarakah juga dapat diartikan penyertaan

atau equity participation yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha dimana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian resiko dan keuntungan dari hasil usaha.

b. Murabahah

Adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank syariah memberi barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah

2.3.5 Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan UMKM

Berdirinya bank syariah dalam upaya pengembangan kewirausahaan di Indonesia khususnya di Aceh awalnya tidak terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh bank-bank lain yang telah ada sebelumnya dinegara kita. Dimana bank-bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau membuka kredit kepada orang yang sudah punya uang dalam artian

penghasilan dan aset. Kesalahan pola pikir inilah yang dirubah dan dikemas dengan berdirinya *Grammen Bank*.

Grammen Bank (*grammen* berarti pendesaan) dimana lembaga ini didirikan pada tahun 1976 dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Kegiatan yang bersifat proyek ini ditransformasikan menjadi bank di bawah aturan hukum yang khusus untuk kreasi pemikiran pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Ketika kita mencoba melihat dalam satu dekade terakhir ini, bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi dengan kehadiran bank syariah. Bank syariah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) atau profit margin yaitu keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah, sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini bank syariah mulai merambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif.

Filosofi model bank syariah adalah *Credit is fundamental right* (kredit adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk orang miskin guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua keperluan hidupnya dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk terciptanya

kewirausahaan yang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh langkah pemerintah.

Menurut Muhammad, dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, bank syariah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre (kumpulan kelompok) juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas lapangan bank syariah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu. Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya bank syariah dalam pengembangan wirausaha yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, bank syariah memfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkannya terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah perbankan syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka

lakukan terhadap sektor wirausaha lebih menguntungkan dibandingkan sektor nonwirausaha. Sebab, sektor wirausaha memiliki ketahanan bisnis lebih kuat (J-Mas,2017).

Dalam hal ini, bank syariah memiliki produk-produk dan pelayanan yang diberikan pada para pengguna jasa bank syariah. Untuk memfokuskan pembahasa tentang kewirausahaan, maka produk-produk yang akan kita bahas adalah produk pembiayaan. Ada beberapa produk pembiayaan pada bank syariah, di antaranya:

Yang pertama *adalah mudharabah*. Mudharabah merupakan suatu perjanjian antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha akan dibagi menurut persentase tertentu yang disepakati. Kerugian yang dialami ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalain dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan.

Produk yang kedua *adalah Musyarakah*, model produk ini mirip dengan konsep menjalankan bisnis secara kerja-sama. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam bagian-bagian sesuai kesepakatan, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan modal sendiri yang dimiliki masing-masing pihak.

Produk yang ketiga *adalah Murabahah*, produk ini berupa penyaluran dana dalam bentuk jual beli. bank syariah membelikan/menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada pengguna jasa dengan menaikkan

harga sesuai dengan tingkat keuntungan yang ditetapkan bank, dan juga pengguna jasa dapat membayar barang tersebut secara angsur. Besarnya angsuran yang dibayarkan tergantung pada kesempatan diawal.

2.4 Penelitian yang terkait

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Diantara penelitian terdahulu yang saling terkait adalah:

Menurut Kara (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar belum optimal. Meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di Kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang

cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar sangat dibutuhkan mengingat banyak UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan.

Menurut Budiantoro, Larasati, dan Herianingrum (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto”. Hasil penelitian menunjukkan dalam menjalankan usahanya, usaha mikro dan kecil (UKM) mengalami beberapa permasalahan baik internal dan eksternal, salah satunya yaitu kesulitan dalam permodalan. Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh UKM yang ada di Kota Mojokerto. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan UKM ini beberapa stakeholder yang ada di Kota Mojokerto bekerjasama membentuk Program Pembiayaan Syariah (Pusyar) dengan basis akan Murabahah. Program Usaha Syariah (Pusyar) merupakan kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sebagai langkah kongkrit dalam pemberdayaan UMKM di Kota Mojokerto, konsep pembiayaan ini adalah memberikan pembiayaan dengan tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam, karena biaya margin, administrasi dan asuransi di tanggung oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto. Strategi pengembangan

program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program pusing dibagi menjadi empat kategori, antara lain: input, proses, output, dan outcome.

Menurut Afrianty (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BMT Kota Mandiri Bengkulu”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti dari 33 responden yang diteliti, 31 responden mengalami dampak positif dari adanya pembiayaan murabahah yang diperoleh dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti oleh adanya peningkatan keuntungan bagi usaha mikro tersebut, peningkatan keuntungan yang diperoleh responden dikarenakan dengan adanya pembiayaan murabahah dari BMT Kota Mandiri Bengkulu, maka modal usaha bertambah sehingga pengusaha mikro bisa memanfaatkan tambahan modal tersebut untuk meningkatkan perkembangan modal usahanya.

Menurut Turmudi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari”. Dalam penelitiannya menunjukkan Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan

menengah guna memenuhi kebutuhan/penambahan modal. Dalam upaya peningkatan UMKM di Kota Kendari, BRI Syariah memiliki tiga produk pembiayaan bagi UMKM; (1) Mikro 25Ib; merupakan produk pembiayaan tanpa agunan, besaran plafond Rp 5juta s/d Rp 25juta (2) Mikro 75Ib; merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafond Rp 10juta s/d Rp 75juta (3) Mikro 500Ib; merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafond Rp >75juta s/d Rp 500juta.

Menurut Suratno (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia Melalui Peran Bank Syariah”. Dalam penelitiannya menunjukkan Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syariah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre (kumpulan kelompok) juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas lapangan Bank Syariah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu. Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya.

Menurut Zamroni (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Peran Bank Syariah Dalam Menyalurkan Dana bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah”. Dalam penelitiannya menunjukkan Meningkatnya animo masyarakat terhadap bank syariah khususnya dalam penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bank syariah. Selain itu trend yang mulai berfikir untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan syariah Islam, begitu juga dalam hal perekonomian. Sehingga ketika bank syariah mulai berkembang dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai produk atau fasilitasnya, maka dengan kesadaran sendiri mulai memindahkan transaksi dana khususnya meminjam ke bank syariah. Menurut Sofial dan Murtani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Bank Sumut Syariah Kcpsy Marelan Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penelitiannya menunjukkan walaupun masih dikatakan baru, tetapi implikasi dan manfaat dari pembiayaan ini telah dirasakan oleh warga Marelan sebagai pelaku UMKM ini. Produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Bank seperti yang disebutkan di atas yaitu Sumut Sejahtera II merupakan produk yang banyak diminati oleh pelaku usaha di Medan Marelan. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh yakni ada 46 UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah dari 257 pelaku UMKM di Medan Marelan. Ini artinya 18% pelaku usaha di Marelan memilih Bank Sumut Syariah sebagai pemodal dalam usahanya. Hal ini bisa dikatakan angka yang besar mengingat di Medan Marelan sangat banyak dan berkembang perbankan yang

menawarkan produk-produknya. Artinya, meskipun persaingan sangat ketat, Bank Sumut syariah tetap berada dalam persaingan di antara bank-bank yang ada di Medan Marelan.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Nama peneliti / Tahun	Judul penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil penelitian
1.	Menurut Muslimin Kara, Tahun 2013	Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar	jenis penelitian kualitatif	Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi
2.	Budiantoro, Larasati, dan Herianingrum, Tahun 2018	Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil	Jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Dalam menjalankan usahanya, usaha mikro dan kecil (UKM)

Tabel 2.1 - Lanjutan

		Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto.		mengalami beberapa permasalahan baik internal dan eksternal, salah satunya yaitu kesulitan dalam permodalan.
3.	Menurut Afrianty, Tahun 2018	Perkembangan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BMT Kota Mandiri Bengkulu	jenis penelitian kuantitatif komparatif	maka dapat diketahui bahwa terdapat pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT Kota Mandiri Bengkulu.
4.	Menurut Turmudi, tahun 2017	Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari	jenis penelitian kualitatif	Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna

Tabel 2.1 - Lanjutan

				memenuhi kebutuhan/p enambahan modal.
5	Menurut Suratno, tahun 2017	Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia Melalui Peran Bank Syariah	jenis penelitian kualitatif	Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syariah mengorganisasi asir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota
6	Menurut Zamroni, tahun 2013	Peran Bank Syariah Dalam Menyalurkan Dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	jenis penelitian kualitatif	Meningkatkannya animo masyarakat terhadap bank syariah khususnya dalam penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bank syariah. Selain itu


Tabel 2.1 - Lanjutan

				trend yang mulai berfikir untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan syariah Islam, begitu juga dalam hal perekonomian.
7	Menurut Sofial dan Murtani, tahun 2018	Peran Bank Syariah Kcpsy Marelan Raya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	jenis penelitian kualitatif	walaupun masih dikatakan baru, tetapi implikasi dan manfaat dari pembiayaan ini telah dirasakan oleh warga Marelan sebagai pelaku UMKM ini. Produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Bank seperti yang disebutkan di atas yaitu Sumut Sejahtera II merupakan produk yang banyak diminati oleh pelaku usaha

2.5 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir adalah konsep mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian, dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci.





Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan modal dan meningkatkan produktifitas dalam UMKM adalah dengan pemberian pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah

adalah bagi hasil yaitu produk musyarakah dan murabahah. Dengan pemberian pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas perkembangan usaha pelaku UMKM. Indikator yang terdapat pada perkembangan UMKM adalah meningkatnya keuntungan, dan bertambahnya peluang pengembangan usaha. Suatu usaha dikatakan berkembang ditandai dengan meningkatnya omzet/pendapatan penjualan yang berarti dengan PT Bank Aceh Syariah Pembiayaan Perkembangan UMKM Meningkatnya produktivitas sehingga bertambahnya pendapatan penjualan, bertambahnya peluang pengembangan, meningkatnya keuntungan, meningkatnya jumlah pelanggan sehingga pelaku usaha akan menambah keuntungan, bertambahnya peluang usaha, dan terpenuhinya kebutuhan hidup.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk (field research), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitian ini dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering disebut penelitian non eksperimen karena peneliti tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian. Tujuannya menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh yang beralamat di Jln. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh. Dipilihnya lokasi penelitian diatas karena PT. Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh adalah satu-satunya bank

syariah milik pemerintah Aceh. Sehingga pemerintah sangat membantu Bank Aceh dalam meningkatkan produktivitas UMKM di kota Banda Aceh dan juga memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat Aceh.

3.3 objek dan subbjek penelitian

objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan, yang akan memberikan informasi dan merespon serta menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah informan-informan yang terdiri dari pihak PT. Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh dan pelaku UMKM tersebut.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data menurut Arikunto (2020) adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui wawancara maupun dokumentasi, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara. Sumber data yang memberikan jawaban lisan melalui wawancara disebut dengan informan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau simbol-simbol lain (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung seperti buku, jurnal, atau informasi-informasi yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah kota Banda Aceh berupa *database*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2015). Wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang diperlukan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik. Berikut adalah 10 informan yang akan diwawancarai oleh penulis:

A R - R A N I R Y

Tabel 3.1
Daftar Informan yang Akan di wawancarai Mengenai
Produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh

No.	Responden	Jumlah	Umur	Jenis Kelamin	Kriteria Responden	Tujuan
1.	Pelaku UMKM	1 Orang	35 Tahun	Laki-laki	Memiliki Usaha Kelontong dan telah mendapat pembiayaan UMKM dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Untuk mendapatkan data menyangkut sumber permodalan yang selama ini didapatkan dari mana sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha dagang barang kelontog
2.	Pelaku UMKM	3 Orang	42 Tahun	Laki-laki	Memiliki usaha sorum mobil	Untuk mendapatkan data terkait permodalan dalam hal pengembangan usaha yaitu usaha sorum mobil yang cukup besar dalam mengeluarkan modal untuk kegiatan operasionalnya.
3.	Pelaku UMKM	1 Orang	36 Tahun	Laki-laki	Memiliki usaha pabrik kecil salah satunya pabrik kayu	Untuk medapatkan data dalam bentuk pendapatan pelaku UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Tabel 3.1 – Lanjutan

No.	Responden	Jumlah	Umur	Jenis Kelamin	Kriteria Responden	Tujuan
4.	Pelaku UMKM	3 Orang	32 Tahun	Laki-laki	Memiliki usaha sorum honda	Untuk mendapatkan data terkait kemajuan usaha dalam ruang lingkup setelah usaha mendapat perolehan modal dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
5.	Pelaku UMKM	2 Orang	40 Tahun	Laki-laki	Memiliki usaha prabot salah satunya prabot elektronik rumah tangga dan toko bangunan	Untuk mendapatkan data terkait perkembangan UMKM khususnya usaha UMKM Prabot alat rumah tangga yang sebelumnya belum ada pembiayaan dari bank dan setelah mendapat pembiayaan dari bank.
6.	Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	1 Orang	47 Tahun	Laki-laki	Pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Untuk mendapatkan data terkait pembiayaan UMKM yang difasilitasi oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Tabel 3.1 – Lanjutan

No.	Responden	Jumlah	Umur	Jenis Kelamin	Kriteria Responden	Tujuan
7.	Kepala Sub Bidang Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	1 Orang	37 Tahun	Laki-laki	Memiliki jabatan terhadap seluruh bagian pembiayaan serta produk-produk pembiayaan.	Untuk mendapatkan data terkait masalah Pembiayaan, Permodalan, Kontribusi, Pelatihan yang telah difasilitasi oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tersebut kepada masyarakat / pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.
8.	Kepala Sub Bidang Bagian Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	1 Orang	35 Tahun	Laki-laki	Memiliki jabatan pada bagian pengurusan terlaksananya pembiayaan kepada seluruh nasabah	Peran PT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan pertanian kopi di kabupaten Gayo Lues

Sumber: Data Diolah (2020).

3.6 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2015) menyatakan bahwa, analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua

hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan analisis data induktif dimana peneliti akan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan berbagai peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa tersebut dapat ditarik teori-teori bersifat umum.

Miles & Huberman dalam Silalahi (2009), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yang disebut dengan model interaktif, yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses reduksi data dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan dari PT. Bank Aceh Syariah. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.


2. Paparan data

Menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh Gunawan (2015), paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Paparan ini peneliti gunakan untuk

meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan sebagai acuan peneliti dalam mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman dan analisis data yang telah dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mengambil kesimpulan dari data setelah di uji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokan agar tidak melenceng dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan guna menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada data hasil kajian penelitian.



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Profil PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provisi Aceh (sekarang disebut pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili pemerintah Daerah menghadap Mula Pengihutan Tamboenan, wakil Notaris di kutaraha, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000. sepuluh tahun kemudian , atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT Bank kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank pembangunan Daerah istimewa Aceh, Peralihan status, baik bentuk hukum , hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah

beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 desember 1999. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500,000,000,000,000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01,02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

4.1.2 visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh


Untuk meningkatkan kepercayaan baik masyarakat ataupun nasabah, PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh bervisi, misi, dan motto ialah (Bank Aceh Syariah, 2020).

1. Visi, mewujudkan Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh menjadi terdepan dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
2. Misi, Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan ekonomi rakyat serta Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis teknologi dan informasi untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi dan memberi nilai tambah yang tinggi kepada pemilik saham dan masyarakat umumnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada karyawan.
3. Motto, Kepercayaan dan Kemitraan. Kepercayaan adalah wujud bank sebagai pemegang amanah dan nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

4.1.3 Manajemen Atau Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan bagian atau kerangka bangunan tentang pembagian posisi kerja dan pembagian kekuasaan atau kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada sistem kerja PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Struktur organisasi yang baik ialah struktur organisasi yang fleksibel dalam arti kata hidup diantara bidang kerja masing-masing dan saling bekerja sama dalam satu tujuan ialah dengan memajukan lembaga secara bersama. Bersama dalam bergerak dan berkembang dengan kondisi yang dihadapi serta juga dapat menjadikan tumbuh kembangnya perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat pada sebuah bank, maka bank akan beroperasi dengan leluasa dan lancar. Begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh yang membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan seperti PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah



Adapun fungsi dan tugas pokok dari masing-masing organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh tersebut adalah

1. Fungsi dan tugas pokok pimpinan cabang

Pimpinan cabang yaitu seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan. Fungsi pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran kegiatan manajemen operasional pada kantor cabang, membina hubungan nasabah dengan baik serta memelihara kualitas operasional perbankan dalam organisasi PT. Bank Aceh Syariah itu sendiri. Tugas pokok pimpinan cabang mengkoordinasikan, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan tanggung jawab langsung pada direksi, melaksanakan segala ketentuan prosedur kegiatan profesional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, melindungi aktiva dan pasiva, bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi dari laporan *interen* maupun *ekstern* (Wawancara Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

2. Fungsi dan Tugas Pokok Kasie Bagian Pembiayaan

Kasie pembiayaan sebagai seorang yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Fungsi bagian pembiayaan sebagai aparat manajemen dalam pelaksanaan

pemasaran dan pengelolaan, bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinir, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan liabilitas secara keseluruhan pada tingkat kantor cabang. Tugas pokok sebagai aparat manajemen menjalankan kegiatan pemasaran, pengkreditan, pengelolaan data dan jasa kantor cabang, mengelola aset liabilitas, mengelola risiko yang berkaitan dengan kredit, likuiditas, tingkat suku serta melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran melalui promosi lembaga, produk, dan jasa bank untuk meningkatkan pendapatan bank (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, 2020).

3. Tugas pokok Seksi Legal PPA

Pokok legal dan penyelesaian pembiayaan adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersil serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan. Seksi legal bertugas dalam memeriksa permohonan kredit dari nasabah, melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau dokumen yang dijadikan jaminan, mengadakan peninjauan terhadap kelengkapan surat dan dokumen jaminan kredit, melakukan pengarsipan dokumen, melakukan *review* pengikatan dan transaksi anggunan serta pemeriksaan di lapangan (Wawancara Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, 2020).

4. Fungsi dan tugas pokok pelaksana administrasi (ADM)

Administrasi adalah kegiatan yang meliputi dengan mencatat-mencatat dokumen, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik dokumen, agenda baik didalam ruang lingkup perusahaan maupun diluar perusahaan namun masih dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, dan sebagainya yang bersifat dengan teknik ketatausahaan dalam perusahaan (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

5. Fungsi dan Tugas Pokok Seksi Umum/ SDI

Kasie umum ataupun SDI adalah seseorang yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank. Fungsi SDI bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan dan kegiatan-kegiatan umum lainnya, bertanggung jawab melindungi harta tetap Bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan baik secara fisik maupun administrasi, bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas pokok menjamin kelancaran komunikasi kantor cabang, melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor, bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun non-operasional, dan membuat laporan realisasi operasional (Wawancara

Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang, Kota Banda Aceh 2020).

6. Fungsi dan Tugas Pokok Seksi Operasional

Kasie operasional adalah seorang yang mengarahkan, membina, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan. Seksi operasional berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh untuk kegiatan operasional bank, bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan jasa-jasa bank, administrasi keuangan dan akuntansi atau laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tugas pokok mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil, melaksanakan segala peraturan atau ketentuan prosedur pada kegiatan operasional yang telah ditetapkan baik oleh direksi maupun Bank Indonesia (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, 2020).

7. Fungsi dan Tugas *Customer service*

Fungsi dan tugas *customer service* adalah *receptionis CS*, berfungsi sebagai penerima tamu/nasabah. Tugasnya menerima tamu/nasabah yang datang ke Bank dengan ramah tamah, sopan tenang, simpatik, menarik dan menyenangkan. *Deskman CS*, berfungsi sebagai seorang yang melayani berbagai macam aplikasi, tugasnya memberikan informasi mengenai

produk-produk bank, menjelaskan manfaat serta ciri-ciri produk bank, menjawab pertanyaan nasabah mengenai Produk Bank serta membantu nasabah mengisi formulir aplikasi. *Salesmen*, berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan, mengadakan pendekatan dan mencari nasabah baru. *Customer relation officer CS*, berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, dan tugasnya menjaga nama baik perusahaan. *Komunikator* berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah (Kasmir, 2012).

8. Fungsi dan Tugas Pokok *Teller*

Teller adalah petugas yang kegiatannya berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah yang baik secara tunai maupun non tunai. Fungsi *Teller* melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas. Tugas pokok membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan kedalam transaksi *teller*, pencatatan tanggal, sandi, mutasi saldo dan nomor transaksi kedalam buku tabungan nasabah, menerima uang setoran dan mencocokkannya, meneliti kesehatan bukti kas yang diterima, dan menjaga kerahasiaan *password* (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

9. Fungsi dan Tugas Pokok *Teller Payment Point*

Teller payment point adalah kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran serta pengiriman yang dilakukan oleh seluruh nasabah bank secara tunai akan tetapi *payment point* ini hanya berlaku dalam pembayaran seperti pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan telepon, pembelian *voucher* listrik pra bayar, pembelian *voucher* ponsel pra bayar, pembayaran premi asuransi, pembayaran tiket pesawat. Jadi fungsi dan tugas pokok *teller payment point* adalah menerima pembayaran dari nasabah berupa pembayaran listrik, telepon, asuransi, tiket pesawat serta pembayaran lainnya (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

10. Fungsi dan Tugas Pokok *Customer Service Payment Point*

Fungsi dan tugas *customer service payment point* adalah memberikan pelayanan jasa serta pengurusan kepada nasabah tentang tata cara kegiatan yang berhubungan dengan membuat buku rekening, membantu pengisian formulir, membantu serta mengarahkan nasabah terhadap pembayaran kebutuhan seperti pembayaran listrik, telepon, asuransi, tiket pesawat serta pembayaran lainnya yang menyangkut kebutuhan nasabah dalam ruang lingkup memberikan kemudahan dalam bertransaksi baik yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha/ badan hukum, dan badan pemerintahan (Wawancara

Pimpinan Seksi Umum/SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

11. Fungsi dan Tugas Pokok *Funding*

Funding berfungsi untuk mencari dana (menghimpun dana) kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Tugas *funding* mengisi nomor rekening nasabah, nama nasabah, dan jumlah setoran nasabah yang akan menambah saldo tabungan, meminta tanda tangan, mengantar setoran dan buku nasabah ke kantor untuk dibukukan oleh *teller*, mengembalikan buku nasabah, menjemput uang deposito bersama petugas *funding* dan kasie operasional (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

12. Fungsi dan Tugas Pokok *Managemen Informasi nSystem* (MIS/ Laporan) *Managemen Informasi System* (MIS) menyediakan informasi yang mendukung seluruh kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi dalam bank itu sendiri (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

13. Fugsi dan tugas pokok Teller Mobil Kas

Fungsi dan tugas pokok *teller* mobil kas adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk

pembayaran serta penarikan uang dengan mudah dan nyaman melalui *teller* mobil kas yang selalu berkeliling disekitar lingkungan nasabah sehingga nasabah cukup dengan mudah melakukan transaksi (Wawancara Pimpinan Seksi Umum/ SDI PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 2020).

4.1.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kinerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagian pekerjaannya telah diketahui oleh seluruh karyawan dan masing-masing harus melaksanakan tugas untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik, lancar serta sesuai dengan perencanaan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh agar seluruh karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai bidang yang telah ditentukan.

4.1.5 Kegiatan Operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh bergerak dalam kegiatan operasional perbankan dan kegiatan yang dilakukan ialah menjalankan usaha dalam hal penghimpun dana dari masyarakat (*Funding*), menyalurkan dana (*Lending*) kembali kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa (*Service*), (Bank Aceh Syariah, 2020).

4.1.5.1 Penghimpun Dana

Adapun produk-produk penghimpun dana yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah (Bank Aceh Syariah, 2020).

1. Tabungan Seulanga iB
2. Tabungan Simpeda
3. Tabungan Aneka Guna (TAG)
4. Tabungan Haji Akbar
5. Tabungan *Firdaus* iB
6. Deposito Sejahtera iB
7. Giro Amanah iB

4.1.5.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada masyarakat adalah salah satu kegiatan PT. Bank Aceh Syariah yang sangat penting dalam menjalankan salah satu kegiatan operasionalnya. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas

PT.Bank Aceh Syariah itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Bank Aceh. Produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah (Bank Aceh Syariah, 2020).

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pemerdayaan sektor rill.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya dengan tujuan pembiayaan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan rahn menggunakan prinsip syariah dengan akad qart, rahn, dan ijarah, yaitu penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah dari bank tersebut.


4. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 menyebutkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa adalah

pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Yakni dengan ketentuan umum adalah (Farid, 2015).

- a. Pembiayaan multijasa boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa *Ijarah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Tabel 4.1
Jumlah Produk Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

No.	Produk Seluruh Pembiayaan	Banyaknya Pembiayaan
1.	Beragam 	20 Juta s/d 80 Milyar
Jumlah Total Pembiayaan UMKMR Y		150 Milyar

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, (2020).

Dari tabel produk pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dari tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh mengeluarkan jumlah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah ataupun masyarakat

yaitu dengan pembiayaan yang beragam. Kemudian untuk saat ini terhitung dari tiga tahun terakhir jumlah flapon pembiayaan yang beragam rata-rata mulai dari 20 juta sampai dengan 80 milyar dan dengan jumlah total pembiayaan pada produk UMKM di Kota Banda Aceh mencapai 150 milyar.

4.1.5.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung Bank dalam hal kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi Bank, tapi juga mempermudah masyarakat melakukan transaksi pada Bank tersebut. Maka pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh kepada nasabahnya berupa *Transfer, Kliring, RTGS (Real Time Gross Settlement), Inkaso, Penerimaan biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) atau sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), penerimaan pajak, jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, jaminan uang muka, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, penelolaan dana kebijakan, pengiriman uang ke luar negeri* (Bank Aceh Syariah, 2020).

4.1.6 Prosedur Dan Syarat Dalam Memperoleh Pembiayaan Pada Usaha UMKM Dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Prosedur dalam memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah dengan konsultasi

terlebih dahulu antara nasabah dengan pihak bank terhadap usaha yg akan dijalankan nasabah, bank akan menindaklanjuti permohonan nasabah terhadap jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, usaha nasabah minimal sudah berjalan selama satu tahun, jenis usaha nasabah berjalan secara berkelanjutan, bank akan terjun ke lapangan dalam hal melihat usaha nasabah yang telah berjalan selama satu tahun, tahapan penyiapan berkas atau syarat oleh nasabah dalam hal memperoleh pembiayaan dari bank (Wawancara pimpinan Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh, 2020).

Kemudian syarat dalam memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dibagi dua pembiayaan, di antaranya :

1. Pembiayaan Mikro Investasi

Syarat dalam memperoleh pembiayaan berdasarkan pembiayaan mikro investrtasi pada bank syariah cabang Banda Aceh ialah: Fotocopy KTP (suami/istri). Fotocopy KK dan Buku Nikah, Pasphoto warna 3x4 (suami/istri). Surat keterangan usaha dari lurah, surat keterangan tempat tinggal dari lurah, Fotocopy bukti kepemilikan agunan, Buku tabungan Bank Aceh Syariah, Foto lokasi usaha

2. Pembiayaan Modal Kerja

Syarat dalam memperoleh pembiayaan berdasarkan pembiayaan modal kerja pada bank syariah cabang Banda Aceh ialah: permohonan pembiayaan (diatas materai 6000), pasfoto warna

terbaru (3x4 = 3 lbr) suami/isteri, Lampiran : RAB, Persediaan, Peralatan, Perlengkapan, Penjualan, Laba Rugi, Neraca dan Rekening koran Tabungan, FC profil perusahaan dan surat perizinan usaha (SITU, SIUP, TDUP, NPWP, HO, Akta Pendirian, DLL) Plafond sama dengan lebih kecil 50 juta hanya surat Ket. Izin Usaha. Plafond sama dengan lebih besar 100 juta melampirkan NPWP Pribadi, FC KTP suami/isteri, buku nikah dan kartu keluarga, FC Bukti Kepemilikan Agunan dan identitas pemilik agunan (FC KTP, KK dan Buku Nikah) **masing-masing 2 (dua) rangkap*

Tabel 4.2
Jenis Usaha UMKM Yang di Biyai PT. Bank Aceh
Syariah Kota Banda Aceh Periode: 2017 s/d 2019

NO.	Jenis usaha	Flapon pembiayaan
1.	Barang kelontong, pabrik, industri besar dan kecil, sorum mobil, sorum honda, pembiayaan lapak, dan pembiayaan lainnya.	Mulai dari 20 juta sampai dengan 80 milyar.

Dari tabel 4.4 jenis usaha UMKM yang dibiayai oleh PT. Bank Aceh Syariah dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dari tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 membiayai dengan jumlah dan jenis usaha antara lain jenis usaha nya adalah barang kelontong, pabrik industri besar dan kecil, sorum mobil, sorum honda, pembiayaan lapak, dan

pembiayaan lainnya dengan flapon pembiayaan rata-rata mulai dari 20 juta sampai dengan 80 milyar.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Nasabah yang Memperoleh Pembiayaan Dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Jumlah flapon pembiayaan periode tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 dan peserta yang memperoleh pembiayaan untuk usaha perkembangan UMKM Khususnya di Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Jumlah Flapond Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Kota Banda Aceh Periode: 2017 s/d 2019

No.	Plafond Pembiayaan	Periode Waktu
1.	150 Milyar	2017-2019

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh (2020), diolah

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah flapon pembiayaan dari tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh berjumlah 150 milyar.

Tabel 4.4
Jumlah Peserta Pembiayaan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Kota Banda Aceh Periode: 2017 s/d 2019

No.	Kode Peserta pembiayaan	Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Jumlah
1.	233.2020	UMKM Showroom Mobil	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp 4.000.000.000.-
2.	236.2020	UMKM Sorum Mobil	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp3.800.000.000.-

Tabel 4.4 - Lanjutan

No.	Kode Peserta pembiayaan	Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Jumlah
3.	470.2020	UMKM Sorum Mobil	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp5.000.000.000.-
4.	034.2020	UMKM Sorum Honda	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp1.500.000.000.-
5.	362.2020	UMKM Sorum Honda	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp 2.500.000.000.-
6.	883.2020	UMKM Sorum Honda	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp 1.000.000.000.-
7.	367.2020	UMKM Glosir Barang Kelontong	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp 150.000.000.-
8.	637.2020	UMKM Pabrik Kayu	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp. 350.000.000.-
9.	793.2020	UMKM Prabot Elektronik Rumah Tangga	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp 700.000.000.-
10.	156.2020	UMKM Toko Bangunan	Pembiayaan usaha modal kerja	Rp. 450.000.000.-
Jumlah keseluruhan modal pembiayaan usaha tani kopi				Rp 19.450.000.000.-

Dari tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa peserta dengan kode 233.2020 pembiayaan mendapat pembiayaan Usaha UMKM sorum mobil dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah. Rp 4.000.000.000.- (Empat Milyar), peserta dengan kode

pembiayaan 236.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM sorum mobil dengan tujuan Pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp3.800.000.000.- (Tiga milyar delapan ratus juta), peserta dengan kode pembiayaan 470.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM sorum mobil dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp5.000.000.000.- (Lima Milyar), peserta dengan kode pembiayaan 034.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM sorum honda dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp1.500.000.000.- (Satu milyar lima ratus juta). peserta dengan kode pembiayaan 362.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM sorum honda dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta) peserta dengan kode pembiayaan 883.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM sorum honda dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu milyar) peserta dengan kode pembiayaan 367.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM Glosir Barang Kelontong dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta). peserta dengan kode pembiayaan 637.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM Pabrik Kayu dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp. 350.000.000.- (Tiga ratus lima puluh juta). peserta dengan kode pembiayaan 793.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM Prabot Elektronik Rumah Tangga dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 700.000.000.- (Tujuh ratus juta). peserta

dengan kode pembiayaan 156.2020 mendapat pembiayaan Usaha UMKM Toko Bangunan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp. 450.000.000.- (Empat ratus lima puluh juta) Dan jumlah keseluruhan modal pembiayaan usaha tani kopi ialah Rp19.450.000.000.- (Sembilan belas empat ratus lima puluh juta).

Dan pada perakteknya perkembangan UMKM yang ada di kota Banda Aceh untuk saat ini tidak terlepas dari banyaknya pembiayaan yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan perbankan demi menciptakan kemajuan perekonomian masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan banyaknya pertumbuhan UMKM dan didukung oleh lembaga keuangan yang ada maka seleuruh kegiatan dalam lingkup perkembangannya dapat dilakukan sesuai perencanaan serta dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui kemajuan UMKM khusus nya di Kota Banda Aceh untuk saat ini.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Umum/SDI PT.Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

“Pada UMKM untuk saat ini terutama di Kota Banda Aceh sangatlah bayak ragamannya dimulai dari UMKM barang kelontong, UMKM sorum mobil, UMKM sorum honda, UMKM pabrik kayu, UMKM prabot elektronik rumah tangga dan masih banyak lagi UMKM lain yang belum sebutkan. Dengan demikan UMKM yang telah

disebutkan dapat mewakili data penelitian yang dijadikan sebagai sampel dari pada keseluruhan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh serta memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.

Kemudian pembiayaan UMKM yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk saat ini menggunakan mekanisme pembiayaan akad murabahah, dan pada prakteknya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian jual-beli antara bank dengan pelaku UMKM. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Dalam kasus ini, Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam wawancara bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

Terkait pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh untuk UMKM khususnya di Kota Banda Aceh. dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh mulai memberikan pembiayaan setelah usaha UMKM berjalan selama satu tahun dan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terlebih dahulu melihat kemajuan usaha yang sudah dijalankan oleh

pelaku UMKM kemudian baru bank memutuskan dalam hal disalurkan dana atau tidak kepada pelaku UMKM dengan tujuan pengembangan usaha UMKM. Oleh karena itu dalam waktu sebelum pencairan pembiayaan kepada pelaku UMKM maka bank terlebih dahulu melakukan survei terhadap usaha yang akan dijalankan oleh pelaku UMKM terutama kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh” (wawancara tanggal 05 Januari 2021).”

kemudian masalah dalam hal pengembalian pembiayaan oleh pelaku UMKM kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah dengan melakukan mekanisme berupa angsuran.

Informasi lainnya juga disampaikan oleh Kepala Sub bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh (wawancara tanggal 05 Januari 2021) beliau mengatakan:

“pelaku UMKM membayar kembali pembiayaan yang sebelumnya telah di ambil kemudian di bayar kembali dalam periode waktu yang telah ditentukan oleh bank dan pelaku UMKM. Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara di angsur atau dicicil sehingga seluruh pembiayaan oleh pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai target keuntungan yang diharapkan oleh bank dan pelaku UMKM itu sendiri dan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan bank dengan pelaku UMKM sebelum terjadinya akad pembiayaan”

4.3 Upaya PT. Bank Aceh Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran berdasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan. Menurut Soekanto (2005) dalam Wulandari (2013), menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan suatu aspek yang dinamis dengan kedudukannya, (kedudukan status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan peran PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang dapat meningkatkan UMKM di Kota Banda Aceh ialah PT. Bank Aceh Syariah berkuasa penuh dalam hal memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan UMKM. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh bertanggung jawab atas seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku UMKM agar pembiayaan tersebut dapat termanfaatkan dengan baik serta memberikan dorongan dalam hal perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kota Banda Aceh.

Dengan demikian dari pembahasan yang telah penulis paparkan terkait peran PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang dapat meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh dan beberapa peran penting PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh antara lain:

6. Memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM
7. Memajukan Usaha pada seluruh jenis UMKM
8. Memberikan pendampingan usaha terhadap pelakuk UMKM
9. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM
10. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kemajuan UMKM

Kemudian dari beberapa jenis usaha UMKM yang ada di Kota Banda Aceh untuk saat ini seperti usaha prabot, penginapan, kuliner, pedagang kaki lima dan berbagai UMKM lainnya yang dibiayai oleh PT. Bank Aceh syariah Cabang Kota Banda Aceh. peran PT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh tidak akan cukup melalui penyaluran pembiayaan saja namun bank juga mampu memberikan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM agar modal usaha yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan dapat digunakan dengan baik serta sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh. dan melauai peran PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan memberikan pendampingan

usaha terhadap pelaku UMKM maka seluruh kegiatan pelaku UMKM dalam hal mengelola modal usaha dari bank dapat terlaksana dengan baik serta tidak melenceng terhadap penggunaan modal tersebut. Oleh karena itu melalui perkembangan UMKM yang ada di Kota Banda Aceh dapat meminimalisir seluruh pendapatan masyarakat yang saat ini masih dalam kategori lemah. Dan jika perkembangan UMKM meningkat secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh akan memperoleh kesejahteraan hidup melalui kemajuan perekonomian untuk saat ini dan yang akan datang.

Kemudian bentuk peran PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah.

- a. Memberikan pembiayaan kepada UMKM berupa modal usaha. Jumlah modal usaha yang diberikan mulai dari Rp20.000.000,- (duapuluh Juta) sampai dengan Rp80.000.000.000,- (delapan puluh milyar) dengan masing-masing tujuan pembiayaan yaitu Pembiayaan Usaha Modal Kerja (PUMK) serta Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah (PMBA).
- b. Memajukan usaha pada sektor UMKM yang bersifat dalam usaha berkelanjutan dengan cara memfasilitasi seluruh kegiatan dalam suatu usaha.
- c. Memberikan pelatihan/pendampingan Usaha kepada para pelaku UMKM. Contoh pendampingan usaha yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh kepada pelaku UMKM ialah pihak bank memberikan

masuk kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, pihak bank meninjau lapangan langsung dalam hal berjalannya usaha, pihak bank menuntun nasabah atau pelaku UMKM serta usaha nasabah dan usaha pelaku UMKM hingga betul-betul berhasil dalam menjalankan usahanya dengan tujuan tidak merugikan kedua belah pihak antara pelaku UMKM dan bank dalam melakukan kerjasama untuk suatu usaha. Dalam hal ini pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh langsung memberikan Pendampingan usaha kepada pelaku UMKM tanpa mewakilkan seseorang dari luar bahkan termasuk pihak bank seperti konsultan ataupun pengawas lapangan.

- d. Meningkatkan perekonomian nasabah/pelaku UMKM melalui kemajuan usaha UMKM di Kota Banda Aceh.
- e. Meningkatkan aset PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dari keuntungan yang didapat melalui kerjasama dengan nasabah/pelaku UMKM. Contoh kerja sama yang dilakukan nasabah dan bank ialah dalam hal suatu usaha yang berjalan, nasabah sebagai pengelola usaha dan bank sebagai pemberi fasilitas seperti modal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal antara nasabah dan bank. Keuntungan tersebut dapat menumbuhkan perekonomian ataupun aset nasabah, pelaku UMKM dan bank itu sendiri.

Dengan demikian, setelah melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, seorang peserta dengan kode pembiayaan 233.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 4.000.000.000.- (empat milyar), peserta dengan kode pembiayaan 236.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan Pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 3.800.000.000.- (Tiga milyar delapan ratus juta), peserta dengan kode pembiayaan 470.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 5.000.000.000.- (Lima milyar), peserta dengan kode pembiayaan 034.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 1.500.000.000.- (Satu milyar lima ratus juta), peserta dengan kode pembiayaan 362.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 2.500.000.000.- (Dua milyar lima ratus juta), peserta dengan kode pembiayaan 883.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu milyar), peserta dengan kode pembiayaan 367.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp Rp 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta), peserta dengan kode pembiayaan 637.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 350.000.000.- (Tiga lima puluh juta), peserta dengan kode pembiayaan 793.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal

kerja dengan jumlah Rp 700.000.000.- (Tujuh ratus juta), peserta dengan kode pembiayaan 156.2020 mendapat pembiayaan dengan tujuan pembiayaan usaha modal kerja dengan jumlah Rp 450.000.000.- (Empat ratus lima puluh juta), Jumlah uang digunakan sebagai modal untuk menambahkan produk sehingga menghasilkan produksi yang dapat meningkatkan pendapatan.

Dalam wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari PT.Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, beliau mengatakan:

“sangat beruntung melakukan kerja sama dalam hal menjalan usaha dengan PT. Bank Aceh Syariah dikarenakan nisbah ataupun keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan diawal dengan memakai akad murabahah”(Wawancara tanggal 25 Desember 2020)”.

Dalam hal ini akad murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang.

Menurut salah satu pelaku UMKM dengan usia 35 tahun yang berasal dari Batoh Kota Banda Aceh beliau mengatakan:

“bahwa untuk usaha UMKM di Kota Banda Aceh saat ini sangat memungkinkan untuk perkembangannya mengingat terhadap perkembangan usaha UMKM di Kota Banda Aceh sudah sangat meningkat dari tahun sebelumnya, untuk saat ini setelah para pelaku UMKM mengetahui

bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dapat memberikan pembiayaan berupa modal usaha untuk sektor UMKM dan nasabah/masyarakat yang memiliki usaha UMKM langsung datang ke bank dengan tujuan mendapatkan pembiayaan terhadap pengembangan usaha mereka, sehingga untuk saat ini perkembangan sektor UMKM kopi sudah cukup meningkat dari beberapa tahun sebelumnya mengingat dari beberapa tahun yang lalu sebelum adanya pembiayaan dari bank ke pelaku UMKM ”(Wawancara tanggal 25 Desember 2020)”.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM Terkait Pembiayaan

N o.	Kode Peserta Pembiayaan	Nama Usaha UMKM	Tujuan Pembiayaan	Sebelum Pembiayaan	Total keuntungan Sebelum pembiayaan	Sesudah Pembiayaan	Total keuntungan sesudah Pembiayaan
1		UMKM Sorum Mobil	Modal Kerja	1.500.000.000.-	800.000.000.-	4.000.000.000.-	2.000.000.000.-
2		UMKM Sorum Mobil	Modal Kerja	1.100.000.000.-	600.000.000.-	3.800.000.000.-	1.800.000.000.-
3		UMKM Sorum Mobil	Modal Kerja	2.000.000.000.-	1.000.000.000	5.000.000.000.-	2.500.000.000
4		UMKM Sorum Honda	Modal Kerja	1.000.000.000	400.000.000	1.500.000.000	900.000.000
5		UMKM Sorum Honda	Modal Kerja	1.200.000.000	500.000.000	2.500.000.000.-	1.400.000.000

6		UMKM Sorum Honda	Modal Kerja	750.000.000	250.000.000	1.000.000.000.-	1.000.000.000
7		UMKM Glosir Barang Kelontong	Modal Kerja	120.000.000	60.000.000	150.000.000.0.-	100.000.000
8		UMKM Pabrik Kayu	Modal Kerja	150.000.000	100.000.000	350.000.000.0.-	125.000.000
9		UMKM Prabot Elektronik Rumah Tangga	Modal Kerja	350.000.000	200.000.000	700.000.000.0.-	450.000.000
10		UMKM Toko Bangunan	Modal Kerja	140.000.000	80.000.000	450.000.000.0.-	120.000.000
Total masing-masing sebelum dan sesudah Pembiayaan				8.310.000.000	3.990.000.000	19.450.000.000	10.395.000.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh UMKM yang telah diwawancara di Kota Banda Aceh dan 10 UMKM di antaranya telah meningkat dari segi keuntungan dapat dilihat dari sebelum terjadiya pembiayaan hanya memiliki modal usaha sebesar Rp 8.310.000.000.- dan sesudah terjadinya pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kepada pelaku UMKM dengan jumlah keseluruhan pembiayaan mencapai Rp 19.450.000.000.- sehingga perkembangan UMKM ditentukan berdasarkan keuntungan yang didapat pertahunnya dan keuntungan tersebut dapat dilihat dari total keuntungan sebelum

terjadinya pembiayaan dan sesudah terjadinya pembiayaan yang di salurkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga telah mewawancari pimpinan PT. Bank Syariah cabang Banda Aceh, beliau juga menjelaskan bahwa:

“ pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh pertahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 30% dari pada tahun sebelumnya (Wawancara tanggal 05 Januari 2020).”

Tetapi pada tahun 2020 PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki kendalanya diantara nya disebabkan karena wabah virus covid 19. Seperti informasi dalam wawancara pimpinan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh, beliau mengatakan:

“Selama Covid 19 banyak pelaku usaha UMKM yang mengalami penurunan pendapatan sehingga membuat nasabah kesulitan dalam membayar ansuran pembiayaan kepada bank, hal tersebut membuat pihak-pihak kesulitan dalam menjaga kolektibilitas nasabah selalu lancar (Wawancara tanggal 05 Januari 2020).”

Dan menurut peneliti sendiri bahwa UMKM di Kota Banda Aceh untuk saat ini sangat meningkat terlebih lembaga keuangan perbankan maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat mendukung dan berperan aktif terhadap kemajuan UMKM di Kota Banda Aceh.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dengan judul “Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. Dan peran dari PT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan berupa modal usaha kepada pelaku UMKM mulai dari Rp20.000.000.00,- (Duapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000.000.00,- (Delapan puluh milyar rupiah).
- b. Meningkatkan usaha UMKM hingga mencapai 30% pertahunnya.
- c. Memberikan pelatihan/pendampingan Usaha kepada para pelaku UMKM dengan tujuan agar usaha berjalan dengan lancar serta tidak merugikan kedua belah pihak antara pelaku UMKM dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh itu sendiri.
- d. Meningkatkan perekonomian pelaku UMKM melalui kemajuan usaha UMKM di Kota Banda Aceh, dapat dilihat melalui jumlah produksi serta pendapatan pelaku UMKM

dalam 1 (Satu) tahun sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan berupa modal usaha dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah nasabah dalam hal mengembangkan usaha UMKM di Kota Banda Aceh saran tersebut meliputi:

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar membawa kasus penelitiannya yang bersifat kuantitatif dengan tujuan dapat memperoleh responden lebih banyak serta ruang lingkup penelitian juga menyeruruh

2. Instansi Terkait


Peneliti menyarankan kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh agar seluruh kegiatan pada sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik usaha yang bersifat UMKM maupun usaha lainnya agar bank dapat membantu dalam hal pengembangannya serta bank juga harus memilih kelayakan nasabah dan melihat dari segi usaha, serta kelengkapan berkas nasabah yang akan mendapatkan bantuan modal berupa pembiayaan dengan tujuan agar terhindar dari resiko kerugian.

3. Akademisi

Peneliti menyarankan kepada akademisi agar membuat kajian yang lebih dalam, baik dalam perkuliahan ataupun seminar umum terkait peran lembaga keuangan terhadap peningkatan seluruh sektor usaha yang berjalan dalam kategori usaha berkelanjutan.

4. Konsumen/ Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat ataupun nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang telah mendapat pembiayaan berupa modal usaha agar nasabah tersebut tetap menjaga kepercayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh terhadap nasabah dalam hal mengelola modal usaha dengan baik serta sesuai dengan yang diharapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh dengan tujuan meningkatkan perekonomian yang lebih sejaht



Daftar Pustaka

- Ascarya. 2015. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadinoto, Suetanto dan Djoko Retnadi. 2006. *Micro Credit Challenge*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hasan ,Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar* Ciputat: Refrensi.
- Kasmir. (2011). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kuncoro. 2008. *Pembiayaan Usaha Kecil*. Economic Review no. 211(3) 1-10
- Kaelan M.S. 2012. *Metode penelitian kualitatif interdisiplinier*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmarman. 2011 *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI). 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.

- Karim, Adiwarman A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. W. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja wali Perss.
- Muljawan, Dadang. (2001), *Bank Syariah, Filosofi dan Operasi*, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Rachmadi, Usman. (2009). *Produk dan ahad perbankan syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rivai, Veithzal and Andria Permata Veithzal. (2006) *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi syariah di indonesia, Jakarta : Salemba Empat*, 2014
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menegah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu penting*, jakarta: LP3ES, 2012.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, yogjakarta : Pustaka Baru Press, 2015

Lampiran **Laporan / Daftar pernyataan wawancara**

Daftar pertanyaan untuk proposal skripsi yang berjudul “Peran PT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di kota Banda Aceh” yaitu terdiri dari dua nara sumber adalah sebagai berikut:

A. Masyarakat / Pelaku UMKM

Perencanaan pertanyaan yang akan dibagi adalah sebagai berikut:

1. Apakah selama ini anda di bantu oleh Bank Syariah dalam mengembangkan UMKM?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang Bank Aceh dalam /memberikan pinjaman kepada masyarakat sebagai modal usaha?
3. Bagaimana cara anda dalam mendapatkan modal atau pembiayaan dari Bank Aceh Syariah untuk mengembangkan UMKM ?
4. Sudah berapa lama anda menjalani usaha ini?
5. Sebelum mendapatkan dana dari Bank Aceh apakah sebelumnya anda sudah mencoba membuka usaha dengan dana dari sumber lain?
6. Berapakah penghasilan perbulan anda sebelum melakukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah?
7. Berapakah tambahan modal yang anda dapatkan dari Bank Aceh Syariah?

8. Berapakah penghasilan anda perbulan setelah anda melakukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah?

B. Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah

1. Berapa jumlah produk dan Flapond Pembiayaan pada PT.Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh
2. Berapa jumlah Flapond Pembiayaan pada produk UMKM PT.Bank Aceh Syariah
3. Apa saja jenis usaha yang di biyai oleh PT.Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh
4. Dokumen maupun syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari PT.Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh
5. Bagaimana mekanisme dalam pengajuan seluruh produk pembiayaan pada PT.Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh
6. Bagaimana mekanisme dalam pengembalian pembiayaan oleh pelaku UMKM kepada PT.Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda aceh setelah terjadinya pembiayaan
7. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh untuk pelaku UMKM

8. Bank aceh umumnya memberikan kapasitas pembiayaan dengan range jumlah maksimum berapa khususnya untuk pembiayaan UMKM?
9. Dari beragam jenis UMKM di Banda Aceh, UMKM manakah yang mendominasi melakukan pembiayaan pada PT.Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

C. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah cabang Kota Banda Aceh

1. Apa masalah yang sering dihadapi Bank Aceh terhadap pembiayaan UMKM?
2. Apa upaya pemerintah Aceh dalam mengembangkan UMKM di banda aceh ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Bank Aceh dalam mengoptimalkan pendanaan UMKM?
4. Bagaimana strategi Bank Aceh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Aceh?
5. Berdasarkan statistik pembiayaan terhadap UMKM di banda Aceh, apakah permintaan pembiayaan dari pelaku UMKM semakin bertambah tiap tahun nya atau pun sebaliknya? Khususnya permintaan pembiayaan yang di ajukan pada Bank Aceh.

**Daftar informan dari kalangan pelaku UMKM dan staf
pada PT. Bank Aceh Syariah di kota Banda Aceh**

No.	Informan	Jumlah	Umur	Jenis kelamin	Kriteria informan	Tujuan
1	Usaha sorum mobil	3 orang		Laki-laki	Pemilik sorum mobil	Untuk mendapatkan data
2	Usaha sorum Honda	3 orang		Laki-laki	Pemilik sorum Honda	Untuk mendapatkan data
3	Usaha Glosir Barang Kelontong	1 orang		Laki-laki	Pemilik Glosir Barang Kelontong	Untuk mendapatkan data
4	Usaha Pabrik Kayu	1 orang		Laki-laki	Pemilik Pabrik Kayu	Untuk mendapatkan data
5	Usaha Prabot Elektronik Rumah Tangga	1 orang		Laki-laki	Pemilik Prabot Elektronik Rumah Tangga	Untuk mendapatkan data
6	Usaha Toko Bangunan	1 orang		Laki-laki	Pemilik Toko Bangunan	Untuk mendapatkan data
7	Pegawai Bank Aceh	1 orang		Laki-laki	Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh syariah	Untuk mendapatkan data

Sumber : Data Diolah, (2021).

**Dokumentasi Pengambilan Data Wawancara Dengan
staf pegawai Bank**

